



BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI



RUANG LINGKUP (KEWENANGAN)

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan

